

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia tidak lepas dari suatu hubungan dengan orang lain yang mana hubungan tersebut dapat berupa hubungan secara tidak mendalam seperti sekedar bersapa dan membicarakan hal umum dan juga ada hubungan secara mendalam seperti hubungan dalam perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan yang dapat mengikat secara lahir dan batin yang terjadi antara laki-laki selaku suami dan perempuan selaku istri yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga Bahagia serta kekal sesuai kehendak dari ketuhanan yang maha esa.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi oleh Undang-undang sebagai hak asasi setiap warga negara yang mana telah diatur dengan tegas dalam pasal 28B ayat (1) yaitu untuk setiap manusia memiliki kehidupan layak mempunyai suatu hubungan dalam membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan dari perkawinan yang sah.

Peraturan dasar inilah yang akan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan tersebut datang sebagai jawaban untuk pemenuhan kebutuhan terhadap kepastian hukum tentang perkawinan. Dalam perkawinan akan memperoleh hal yang disebut

keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, dan disebutkan juga tujuan menikah dari konsep hukum adat ialah untuk memperoleh keturunan. Karena setiap manusia memiliki hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan agar dapat membentuk suatu keluarga dengan memiliki keturunan dengan adanya perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas dari calon suami serta calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan yang dimana hal tersebut terdapat dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 pasal 10.

Dengan adanya peraturan perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur segala hal mengenai perkawinan dan wajib di jadikan panduan oleh setiap warga negara Indonesia tetapi pada realita dimana negara Indonesia merupakan negara yang sangat beragam yang terdiri dari bergabai macam suku, ras, dan agama dengan demikian setiap warga memiliki rasa saling menghargai dan bertoleransi yang amat tinggi. Agama sendiri terdiri dari 6 agama yaitu ada islam, katolik, protestan, hindu, budha, konghucu yang telah ditetapkan oleh negara.

Hal ini ternyata menimbulkan sebuah fenomena mengenai perkawinan yang terjadi di Indonesia, seperti dengan adanya perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang ternyata berbeda agama dapat disebut juga dengan perkawinan beda agama. Hal tersebut yang

membuktikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak terkandung secara detail mengenai penjelasan tentang perkawinan beda agama itu dapat dianggap sah atau tidak karena hanya menjelaskan bahwa pasangan yang akan menikah hanya harus sesuai dengan ajaran agama masing serta meyakini satu agama.¹

Dengan demikian timbul suatu fenomena inilah menimbulkan banyak asumsi masyarakat dan masih menjadi perbincangan karena merupakan hal yang kurang wajar dan perkawinan beda agama ini dasarnya dilarang terutama bagi penganut agama islam. Walaupun demikian di negara Indonesia memiliki hak istimewa yang disebut dengan Hak Asasi Manusia yang di mana setiap diberikan kebebasan dalam mengambil dan memilih hak nya masing asal tidak melanggar hukum.

Hal tersebut telah ditentukan dalam pasal 28I Undang-Undang 1945 yang berbunyi, “ perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sebagaimana yang dimaksud yaitu setiap warga diberikan kebebasan serta kesetaraan dalam melakukan perlindungan baik bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar, juga dalam melakukan upaya pemajuan kualitas hidup menjadi lebih baik dan penegakan keadilan bagi seluruh warga negara agar dalam pemenuhan hak harus terpenuhi. Maka dari itu muncul peraturan perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999.

¹ Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, and I Wayan Arthanaya, 'Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021), Hlm 17.

Dari adanya fenomena perkawinan beda agama yang kini semakin banyak warga yang melakukan perkawinan beda agama dengan berbagai macam seperti dengan mengituki agama salah satu pasangan dengan berpindah agama yang sama juga ada yang tetap berbeda agama dan melakukan perkawin tetapi perkawinan tersebut dilakukan di luar negeri dan balik ke Indonesia hanya tinggal mencatatkan saja untuk dibuatkan tanda telah menikah dikarena yang telah disebut tadi dimana dalam Undang-Undang perkawinan tidak dijelaskan secara lengkap mengenai perbedaan agama oleh pasangan apabila terjadi.

Hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah hukum dikarenakan adanya perkawinan beda agama mengenai pembagian waris anak yang bilamana ternyata perkawinan beda agama tersebut tidak dianggap sah maka saat dilakukan pembagian waris oleh pewaris kepada ahli waris yakni merupakan anak dari hasil perkawinan beda agama. Pembagian waris dilakukan setelah meninggal dunia seorang yang menjadi pewaris.

Waris terjadi akibat adanya seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kekayaan dengan melakukan peralihan kepemilikan harta benda kekayaan tersebut kepada keluarga terikat perkawinan yang mana harta tersebut dalam diwariskan terhadap istri/suami serta anak yang ditinggalkan oleh pewaris. Hak waris juga dapat didapatkan dengan adanya hubungan yang mengikat.

Dengan adanya perbedaan agama dari orang tua yang terikat dalam hubungan perkawinan ini pada ajaran agama islam dijelaskan bahwa salah

satu yang dapat membatalkan hak waris dengan adanya perbedaan agama yang mana disebut bahwa anak yang memiliki perbedaan agama dengan pewaris yang beragama muslim maka tidak akan mendapatkan hak waris.²

Dengan adanya berbagai permasalahan mengenai perkawinan beda agama yang telah dipandang sebagai salah satu penyebab dari hal yang dapat menghambat seorang anak dari perkawinan beda agama untuk mendapatkan hak perwalian dan warisan dari kedua orang tua yang melakukan perkawinan beda agama yang dimana pandangan dari agama islam serta orang muslim yang sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perkawinan beda agama. Tetapi pandangan tersebut sekarang dimana zaman telah berkembang pesat yang dimana mereka yang melakukan perkawinan beda agama ini tidak berfikir Panjang yang hanya mengutamakan perasaan saja yang berpegangan pada Hak Asasi Manusia yang dimana setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup dengan tidak melanggar peraturan.

Perkawinan beda agama yang menjadi prokontra dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai larangan tentang perkawinan beda agama. Dengan ini perkawinan beda agama dapat menimbulkan beberapa permasalahan yang berkaitan tentang keabsahan perkawinan beda agama yang dianggap tidak sah sesuai aturan karena dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyerahkan secara keseluruhan keputusan kepada calon yang akan melakukan perkawinan

² Hasnan Hasbi, 'Analisis Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama', *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, 21.1 (2018), H.37.

dengan mengambil keputusan sesuai agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua calon yang akan melakukan perkawinan.

Pembagian waris pada anak terjadi apabila adanya peristiwa hukum dimana terjadi ikatan perkawinan yang dilakukan secara sah dan akan terjadi apabila salah satu orang tua dari anak tersebut meninggal dunia maka warisan yang merupakan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris menjadi suatu perkara yang dapat menimbulkan kesenjangan di kalangan ahli waris karena merasa pembagian hak tersebut tidak adil yang mana itu dilarang karena dalam pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Dengan demikian apabila pasangan suami istri yang telah menikah dengan melakukan perkawinan beda agama maka anak atau ahli waris dari pasangan tersebut akan dianggap sah apabila perkawinan beda agama tersebut telah didaftarkan di catatan sipil perkawinan maka pembagian warisan dapat dilakukan dengan keperdataan apabila pasangan beda agama tersebut bukan beragama islam. Hal tersebut tentu akan berbeda apabila ahli waris islam dan pewaris non muslim maka sudah langsung terhalang bagi ahli waris mendapatkan harta warisan dari pewaris sebaliknya juga karena dalam islam perbedaan agama merupakan hal yang telah membatalkan atau terhalang nya waris tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hak waris dari anak hasil perkawinan beda agama dengan cara mengkaji terkait kaidah dan norma hukum dimana terjadinya kekosongan hukum bagi peneliti

terhadap peraturan mengenai waris anak hasil perkawinan beda agama yang meninjau dari Hak Asasi Manusia.

Bertujuan agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman mengenai hal tersebut, Hak Asasi Manusia merupakan Hak istimewa yang dimiliki oleh manusia yaitu Hak Asasi Manusia berupa hak yang dimiliki serta diperoleh agar memiliki kebebasan dalam bertindak juga agar tidak ada ketimpangan didalam masyarakat asal kebebasan tersebut masih sesuai dengan peraturan dan bertujuan untuk mencari tahu bagaimana cara penyelesaian mengenai hak waris anak hasil perkawinan beda agama yang berbasis kepada Hak Asasi Manusia.

1.2 Orisinalitas Penelitian

No	Nama peneliti dan asal instansi	Judul dan tahun penelitian	Rumusan masalah
1.	Sri Hastutik, UNIVERSITAS AS JEMBER	Hak waris anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Kitab Undang-Undang Perdata	1. Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Kitab Undang-Undang Perdata 2. Apa akibat hukum dari

		pada Tahun 2018	perkawinan beda agama terhadap Hak kewarisan anak
2.	Muh Ibnu Rusdy Rusli, UNIVERSITAS MUBOSOWA MAKASSAR	Analisis Yuridis Pembagian Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Komplikasi Hukum Islam Pada Tahun 2022	1. Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif komplikasi hukum islam. 2. Bagaimana penyelesaian pembagian harta warisan pasangan suami istri yang berbeda agama dalam perspektif komplikasi

			hukum islam.
3.	Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Magister Hukum Universitas Semarang.	Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan hukum ISLAM Tahun 2021	1. Bagaimana pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam ? 2. Bagaimana upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam ?

1. Penelitian oleh Sri Hastutik, Fakultas Hukum Universitas Jember. Skripsi yang berjudul Hak waris anak hasil perkawinan beda agama ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³Penelitian ini berisi tentang hak waris pada anak dari perkawinan beda yang ditinjau dari hukum positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana menggunakan jenis penelitian normatif yang pada pendekatan penelitian perundang undang mengenai kaidah dan norma serta studi kepustakaan. Penelitian ini dengan penulis memiliki topik penelitian

³ Sri Hastutik, 'HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA', 2018.

yang sama yak hak waris anak perkawinan beda agama tetapi dengan fokus penelitian yang berbeda peneliti sebelumnya meninjau dari Kitab Undang-Undang Perdata sedangkan pada penelitian yang akan penulis tinjau dari Hak Asasi Manusia.

2. Penelitian oleh Muh Ibnu Rusdy Rusli, fakultas hukum universitas bosowa semarang. Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Pembagian Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Prespektif Kompilasi Hukum Islam.⁴ Penelitian ini berisi tentang pembagian hak waris pada anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang ditinjau dari prespektif Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan jenis penelitian secara normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya ini meninjau dari sudut pandang pada Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dengan yang penulis memiliki persamaan mengenai topik tentang hak waris anak perkawinan beda agama dengan memiliki perbedaan pada fokus penelitian yang dimana penelitian sebelumnya menjadikan fokus nya tentang Kompilasi Hukum Islam sedangkan penelitian yang penulis berfokus pada ketentuan dari Hak Asasi Manusia terhadap waris anak perkawinan beda agama.
3. Penelitian oleh Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin Magister Hukum Universitas Semarang. Jurnal yang

⁴ Muh Ibnu Rusdy Rusli, 'ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM', 2022.

berjudul Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam. Penelitian ini berisi tentang hak waris anak yang berbeda dengan orang tua nya menurut hukum islam menggunakan metode pendekatan normative. Penelitian peneliti sebelumnya memiliki mengenai hak waris anak yang berbeda agama dari orang tua yang ditinjau dari hukum islam. Penelitian ini dengan yang penulis memiliki persamaan mengenai topik tentang waris anak yang berbeda agama dengan orang tua sedang dengan penelitian penulis. perbedaan pada fokus penelitian yang dimana penelitian sebelumnya menjadikan fokus nya tentang waris anak berbeda agama dengan orang menurut hukum islam sedangkan penelitian yang penulis berfokus pada ketentuan dari Hak Asasi Manusia terhadap waris anak perkawinan beda agama.⁵

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana hak waris anak hasil perkawinan beda agama berbasis Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana penyelesaian waris anak hasil pernkawinan beda agama berbasis Hak Asasi Manusia ?

1.4 Tujuan penelitian

⁵ Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM, Magister Hukum Universitas Semarang, Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka tujuan penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui berarapa hal hal berikut :

1. Untuk mengetahui tentang hak waris anak dari hasil perkawinan beda agama berbasis Hak Asasi Manusia
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian waris anak hasil perkawinan beda agama berbasis Hak Asasi Manusia

1.5 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat secara teoritis, adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum perkawinan dan hukum waris
 - b. Sebagai bahan untuk menambah wawasan serta keilmuan bagi para akademisi dari dunia hukum maupun secara umum.
2. Manfaat secara praktis, adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi Mahasiswa
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah bahan ilmu serta menjadi sumber referensi bagi peneliti yang selanjutnya untuk melanjutkan penelitian dengan permasalahan yang serupa dengan itu dapat menimbulkan pembaharuan mengenai topik permasalahan dari penelitian ini di masa yang akan datang.
 - b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan pemahaman serta penambahan wawasan kepada masyarakat luas mengenai hak waris anak hasil perkawinan beda agama yang berbasis pada Hak Asasi Manusia serta ketentuan penyelesaian dari waris anak perkawinan beda agama yang berbasis pada Hak Asasi Manusia.

c. Bagi Lembaga Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan serta masukan agar dapat menjadi pertimbangan bagi praktisi atau Lembaga pemerintah mengenai waris anak hasil perkawinan beda agama yang berbasis pada Hak Asasi Manusia.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono pengertian metode penelitian adalah sebagai berikut :

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan dengan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan”.⁶

Berdasarkan pengertian metode penelitian diatas mengenai metode penelitian merupakan cara dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan sebuah data untuk mencapai sebuah tujuan serta memiliki kegunaan dalam menentukan permasalahan yang akan diteliti oleh sang peneliti dan telah diajukan.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2014).

1.6.1 Jenis Penelitian

jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) merupakan jenis penelitian yang dalam prosesnya menemukan norma atau hukum yang sesuai serta dapat diterima oleh masyarakat pada era sekarang mengenai peraturan, prinsip atau doktrin hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif ini penelitian yang dilakukan berdasarkan kepada Perundang-undangan. Sehingga oleh peneliti dalam Menyusun penelitiannya tersebut. Yang membahas mengenai waris anak hasil perkawinan beda agama yang berdasarkan sesuai aturan serta ditinjau dalam Hak Asasi Manusia terkait hal tersebut terdapat suatu isu hukum mengenai keaburan hukum tentang perkawinan beda agama dan waris anak dari perkawinan beda agama.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini mengutamakan perundang-undangan sebagai bahan hukum dan bahan acuan dalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai waris anak hasil perkawinan beda agama.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual merupakan yang berangkat dari pandangan serta doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan konsep mengenai hak waris anak hasil perkawinan beda agama.

1.6.3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan otoritatif seperti peraturan perundang-undangan yurisprudensi dan perjanjian yang berkaitan dengan isu permasalahan, bahan primer yang digunakan antara lain :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.
3. Undang-undang No. 39 tahun 1999.
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
5. Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari beberapa buku-buku literatur berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan internet yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pada penelitian ini penelusuran bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library reseacrh*) yakni dengan pengumpulan data dari bahan kepustakaan. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, membaca, melihat, dan mencatat arsip atau studi Pustaka seperti buku, jurnal, artikel, makalah, atau karya dari pakar ahli lainnya. Kemudian setelah dikumpulkan disesuaikan dengan permasalahan yang ada kemudian dapat disusun untuk menyelesaikan dan menganalisis permasalahan yang akan diteliti mengenai hak waris anak perkawinan beda agama.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum digunakan untuk mendeskripsikan prosedur, tata cara, dan Teknik pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis interpretasi sistematis yakni dengan menafsirkan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan hukum yang lain sehingga menafsirkan sesuatu yang tidak menyimpang dari sistem hukum. Maka dalam penelitian ini menafsirkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perkawinan, kompilasi hukum islam, dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia yang berbeda dalam segi hak kewarisan sehingga diharapkan tidak terjadi penafsiran berbeda dan menyimpang dari sistem hukum Indonesia.

1.6.6 Definisi Konseptual

Berisi mengenai istilah-istilah asing, untuk menghindari kesalahpahaman dibentuklah definisi konsep, antara lain sebagai berikut:

1. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang menimbulkan ikatan secara batin dari seorang pria kepada seorang Wanita dengan terdapat perbedaan agama antara mempelai pria dan Wanita mengenai perbedaan kepercayaan yang dianut mereka tetapi hal tersebut tidak dianggap menjadi penghalang bagi mereka serta tetap melakukan perkawinan dengan tujuan Bahagia dan kekal untuk hidup bersama.

2. Waris Anak

Waris anak adalah suatu harta peninggalan dari orang tua yang telah meninggal dunia atau disebut dengan pewaris. Sehingga anak berhak mendapat harta benda kekayaan dari peninggalan yang disebut waris tersebut.

3. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah Hak absolut yang dimiliki manusia bersifat mutlak mengenai kebebasan dalam melakukan suatu hal asalkan tidak melanggar aturan hukum.

1.7 Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab I pendahuluan berisi Latar belakang tentang gambaran umum mengenai hak waris anak dari perkawinan beda agama berbasis pada HAK

Asasi Manusia. Rumusan masalah mengenai permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian. orisinalitas penelitian yang berisikan skripsi dari penelitian sebelumnya untuk menjaga orisinalitas dari penelitian ini. Tujuan penelitian yang berisi tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini. Manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat praktis. Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, jenis dan sumber bahan hukum, Teknik penelusuran bahan hukum, Teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

Bab II Tinjauan Pustaka dalam penulisan proposal skripsi ini mendeskripsikan terkait dengan perkawinan beda agama, wari anak hasil perkawinan beda agama, dan Hak Waris Anak Perkawinan Beda Agama berbasis Hak Asasi Manusia.

Bab III Hasil dan Pembahasan berisi mengenai rumusan masalah mengenai Hak waris anak hasil perkawinan beda agama dan penyelesaian waris anak hasil perkawinan beda agama.

Bab IV Penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran.